



| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK



| Disiapkan oleh, | Diperiksa oleh, | Disahkan oleh, |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Prof. Dr. Alfitri, M. Si | Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M | Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si |
| Ketua Tim Standar Identitas | Ketua Tim Penyusun | Ketua Penjaminan Mutu |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

1. TUJUAN


- 1) Menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pembimbingan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA) kepada sejumlah mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRI.
- 2) Menginformasikan kepada dosen tentang kewajiban dan fungsinya sebagai DPA dalam proses pembimbingan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRI.
- 3) Menginformasikan kepada mahasiswa tentang kewajiban dan haknya dalam proses pembimbingan akademik oleh DPAnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRI.

2. RUANG LINGKUP

POS ini menjelaskan tentang peran dosen DPA dalam proses pembimbingan akademik untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi. Hal ini sejalan dengan tujuan UNSRI menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional dengan masa studi tepat waktu. Oleh sebab itu, diperlukan POS yang menjelaskan bahwa kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh fakultas melalui **Dosen Penasihat Akademik (DPA)**.

3. DEFINISI

- 1) **Pembimbingan Akademik:** kegiatan tatap muka antara DPA dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya. Merencanakan studi untuk semester berikutnya, khususnya dalam menentukan mata kuliah yang akan ditempuh. Membantu mahasiswa dalam mengenal minat, bakat, dan kemampuan akademiknya, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mempunyai semangat dan ketabahan dalam menghadapi kendala akademiknya dan masalah personal serta sosial sehingga dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya.


| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

2) **DPA** adalah dosen tetap pada jurusan/program studi yang ditunjuk untuk memberikan pembimbingan akademik kepada sejumlah mahasiswa. Hal ini ditetapkan dengan SK Dekan. DPA dapat juga membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar, keterampilan belajar, prasarana dan sarana yang dipersepsi mahasiswa, keadaan diri sendiri, serta keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosionalnya.

3) **Kewajiban DPA**

Kewajiban DPA adalah sebagai berikut.

- 1) Membimbing sebanyak-banyaknya 20 mahasiswa;
- 2) Menentukan jadwal pembimbingan sesuai kalender akademik;
- 3) Mempelajari masalah akademik, personal, dan sosial mahasiswa bimbingannya;
- 4) Membicarakan hasil studi mahasiswa bimbingannya pada semester yang baru berakhir;
- 5) Membicarakan rencana studi mahasiswa bimbingannya pada semester berikutnya;
- 6) Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa bimbingannya;
- 7) Memberikan pertimbangan kepada Ketua Jurusan/Program Studi tentang mahasiswa bimbingannya yang mengajukan permohonan penundaan kegiatan akademik;
- 8) Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya sekurang-kurangnya satu kali setiap semester;
- 9) Mengadakan konsultasi dengan dosen lain yang mengasuh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya jika ada permasalahan;
- 10) Melaporkan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Jurusan atau Program Studi.
- 11) Memantau hasil ujian semester yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingannya;


| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

- 12) Menetapkan jadwal konsultasi (dapat disepakati bersama mahasiswa bimbingannya);
- 13) Melaporkan kondisi mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Jurusan/Program Studi secara rutin setiap akhir semester.

4) **Fungsi DPA**

Fungsi DPA adalah sebagai berikut:

- 1) Memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan mengevaluasi hasil belajarnya setiap semester;
- 2) Memberikan bimbingan secara intensif kepada mahasiswa bimbingannya yang pencapaian hasil studi semesternya relatif rendah dan/atau menurun, sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menemukan jalan yang terbaik untuk pemecahannya;
- 3) Mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosial mahasiswa bimbingannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau rendahnya hasil studinya; dan
- 4) Membantu mahasiswa bimbingannya dalam merencanakan studi sesuai dengan hasil studi sebelumnya.

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
|  | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | | |
| AREA | IDENTITAS | | |
| BAGIAN | AKADEMIK | | |

5) **Pemindahan DPA**

- 1) DPA memasuki masa pensiun
- 2) DPA mengikuti tugas belajar
- 3) DPA mengundurkan diri atau diberhentikan

6) **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- 1) Mengisi kartu bimbingan;
- 2) Mentaati jadwal akademik yang telah ditetapkan universitas/ fakultas; dan
- 3) Mengisi krs dengan bimbingan dosen DPA.


7) **Hak Mahasiswa**

Mendapat pembimbingan dari dosen Penasihat Akademik.

8) **Hak Ketua Jurusan/Program Studi**

Ketua Jurusan/Program Studi mempunyai hak sebagai berikut.

- 1) Mengusulkan mahasiswa yang akan dibimbing oleh DPA
- 2) Memberi peringatan kepada DPA dan mahasiswa yang tidak mentaati jadwal akademik;
- 3) Mengambil alih penandatanganan KRS mahasiswa pada hari terakhir sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku; dan
- 4) Memberikan peringatan secara tertulis kepada mahasiswa yang terancam DO, sejak semester 12; sehingga Ketua jurusan/program studi akan segera mengetahui hambatan yang dialami oleh setiap mahasiswa di jurusan/program studinya masing-masing dalam rangka penyelesaian studinya.
- 5) Mengusulkan pemindahan mahasiswa ke DPA lain

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

9) **Tempat Konsultasi**

Tempat konsultasi DPA dan mahasiswa yang dibimbingnya adalah Kampus UNSRI Indralaya dan Kampus UNSRI Palembang (sesuai kesepakatan antara DPA dan mahasiswanya).

10) **Materi Konsultasi**

Konsultasi akademik antara DPA dan mahasiswa bimbingannya meliputi hal-hal sebagai berikut:


- 1) Pemahaman bersama tentang kurikulum, peraturan akademik, dan sanksi yang berlaku.
- 2) Rentang kontrak kredit semester (jumlah sks) sesuai dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) berdasarkan buku pedoman.
- 3) Dalam menempuh pendidikan, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk beban studi tertentu yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Ukuran Kemampuan


Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Secara normal seorang mahasiswa bekerja siang 6 – 8 jam dan malam hari 2 jam selama 6 hari berturut-turut, sehingga mahasiswa akan mampu belajar 8 – 10 jam sehari atau 48 – 60 jam seminggu.

b. Penentuan Besar Beban Studi

Nilai satu kredit semester setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 – 24 kredit semester. Dalam penentuan beban studi satu semester, perlu juga diperhatikan kemampuan individual.

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

- 4) Besaran beban studi ditetapkan sesuai dengan strata pendidikan sebagai berikut:
Beban studi program pendidikan strata S1 (Sarjana) antara 144 – 160 sks dijadwalkan untuk 8 semester (dapat kurang dari 8 semester) dan maksimal 14 semester.
- 5) Besaran beban studi persemester untuk program pendidikan S1, secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Beban studi yang harus diambil oleh mahasiswa baru pada semester pertama sebanyak 18 sampai dengan 24 sks.
 - b. Beban studi yang dapat diambil untuk semester berikutnya ditentukan secara otomatis oleh Aplikasi SIMAK atau berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) $IP \geq 3,00$ maksimal sebanyak 24 sks.
 - 2) $IP 2,50$ s/d $2,99$ maksimal sebanyak 21 sks.
 - 3) $IP 2,00$ s/d $2,49$ maksimal sebanyak 18 sks.
 - 4) $IP 1,50$ s/d $1,99$ maksimal sebanyak 15 sks
 - 5) $IP < 1,50$ maksimal sebanyak 12 sks
 - c. Besaran beban studi persemester untuk program pendidikan lainnya, ditetapkan oleh masing-masing program.
- 6) Pengisian kartu bimbingan mahasiswa yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sejak semester pertama sampai lulus.
- 7) Kegiatan konsultasi yang berkaitan dengan keterampilan belajar meliputi:
 - a) Keterampilan membuat catatan, bertanya, mengemukakan pendapat, dan menyelesaikan tugas dalam perkuliahan;
 - b) Menyiapkan bahan belajar kelompok;
 - c) Berdiskusi dalam belajar kelompok;
 - d) Membaca efektif; dan
 - e) Mengatur waktu belajar.

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

8) Kegiatan konsultasi yang berkaitan dengan kemampuan menguasai materi, mengidentifikasi, serta mengatasi kesulitan, dapat dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pengasuh matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya atau dengan memberikan pengajaran remedial.

4. PERINGATAN

Jika ketentuan dalam POS ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat proses pembimbingan akademik dan akan berdampak terhadap hasil belajar mahasiswa.

5. REFERENSI


- 1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Rektor No. 05 Tahun 2020 Standart Pendidikan Unsri
- 4) Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya
- 5) Buku Pedoman Akademik Fakultas di lingkungan UNSRI

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Pimpinan Fakultas
- 2) Petugas sub bagian pendidikan
- 3) Jurusan/Program Studi
- 4) SIMAK Backoffice online
- 5) Dosen Penasihat Akademik
- 6) Mahasiswa

7. KELEMBAGAAN

Kegiatan pembimbingan akademik di setiap jurusan/program studi dikelola bersama-sama oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang dikoordinasi oleh ketua jurusan/program studi. Surat Tugas sebagai DPA yang ditandatangani Dekan setiap tahun akademik diterbitkan, nama – nama mahasiswa diusulkan oleh ketua jurusan/program studi.

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |


8. PROSEDUR

Persiapan

- 1) Membekali semua DPA tentang Prosedur Pembimbingan Akademik.
- 2) Membekali semua DPA mengenai pengetahuan tentang metode konseling.
- 3) Penetapan DPA dan Mahasiswa yang dibimbing:
 - a) Dekan menetapkan nama **Dosen Penasihat Akademik (DPA)** dan nama mahasiswa yang akan dibimbing oleh setiap dosen berdasarkan usul ketua jurusan/program studi.
 - b) Setiap dosen tetap fakultas di lingkungan Unsri bertugas menjadi DPA maksimum 20 orang mahasiswa, terhitung sejak mereka terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I hingga selesai masa studi mereka.
 - c) Jumlah total mahasiswa pada setiap program studi harus dibagi habis ke dalam beberapa kelompok pembimbingan akademik, setiap kelompok memiliki satu orang DPA.
- 4) Penetapan Jadwal Pembimbingan Akademik khusus sebelum pengisian KRS secara online.
 - a) Jadwal masa pembimbingan akademik khusus sebelum pengisian KRS secara online ditetapkan dalam kalender akademik fakultas, dan diumumkan kepada semua dosen di lingkungan setiap jurusan/program studi.
- 5) Langkah selanjutnya sesuai dengan POS pengisian KRS.

Pelaksanaan

- 1) Setiap kali menghadap DPA, setiap mahasiswa membawa kartu bimbingan.
- 2) Pembimbingan akademik dilaksanakan dengan metode wawancara dan/atau diskusi secara ramah dan terbuka. dan dapat juga memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) antara DPA dengan mahasiswa bimbingannya.










| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |


- 3) DPA memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya sekurang-kurangnya satu kali setiap semester.
- 4) DPA mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingannya menjelang ujian tengah semester, akhir semester, dan akhir program.
- 5) DPA mencatat atau menuliskan hal-hal penting dalam kartu bimbingan mahasiswa ybs sesuai format yang telah disiapkan.
- 6) DPA melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingannya kepada ketua program studi satu kali setiap semester, gunakan **Format 1**.
- 7) Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara jurusan/ program studi dengan para orang tua/wali mahasiswa.

9. BAGAN ALUR PROSEDUR


(lihat halaman berikut)




| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |


| Kegiatan | Unit | | | | | | Dokumen | Waktu |
|--|---|---|---|---|----------------|---|---------|-----------|
| | DPA | Mhs | Jurusan/ PS | Dekan | Orang tua/wali | Dosen | | |
| Jurusan mempersiapkan usulan DPA dan mahasiswa setelah berkoordinasi dengan dosen yang akan ditunjuk, baik sebagai DPA baru maupun pengganti. | |  |  | | |  | | |
| Pengusulan DPA dan mahasiswanya oleh jurusan ke Dekan | | |  |  | | | | 1 hari |
| Penetapan DPA dan Mahasiswa yang dibimbing oleh Dekan menetapkan nama Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan nama mahasiswa yang akan dibimbing berdasarkan usul ketua jurusan/program studi. | | | |  | | | | 3 hari |
| Membekali semua DPA tentang Prosedur dan pengetahuan tentang metode konseling Pembimbingan Akademik oleh jurusan. |  | | |  | | | | 100 menit |
| Setiap kali menghadap DPA, setiap | |  | | | | | | 30 menit |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|----------|
| <p>mahasiswa membawa kartu bimbingan dan KHS serta rencana studi sebagai acuan dalam membimbing.</p> | | | | | | | | |
| <p>DPA memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya sekurang-kurangnya satu kali setiap semester.</p> | 6 | | | | | | | 30 menit |
| <p>DPA mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingannya menjelang ujian tengah semester, akhir semester, dan akhir program serta apabila mahasiswa membutuhkan bimbingan khusus berkaitan masalah yang mempengaruhi studi.</p> | 7 | 7 | | | | | | 15 menit |
| <p>Dalam proses pembimbingan, DPA berkoordinasi dengan jurusan, dosen pengampu mata kuliah dan wali mahasiswa</p> | 7 | | | 7 | 7 | | | |
| <p>DPA mencatat atau menuliskan hal-hal</p> | 8 | | | | | | | 15 menit |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |


| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|----------|
| penting dalam kartu bimbingan mahasiswa ybs sesuai format yang telah disiapkan | | | | | | | | |
| DPA melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingannya kepada ketua program studi satu kali setiap semester, gunakan Format 1 . |  | | | | | | | 30 menit |
| Pecetakan KSM dan penandatanganan KSM oleh DPA. |  | | | | | | | |
| Jika terdapat mahasiswa yang terancam DO berdasarkan peraturan evaluasi hasil belajar mahasiswa, maka jurusan berdasarkan laporan DPA melakukan tindakan pemanggilan mahasiswa dan wali mahasiswa untuk mencari solusi. | |  | | | | | | 30 menit |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

FORMAT 1
LAPORAN PENASIHAT AKADEMIK (PA)

Nama Dosen PA : Semester: Ganjil/Genap
 Program Studi : Tahun Akademik:

| No. | Nama dan NIM | IP | IPK | Materi yang dibicarakan | Tanggal | Paraf Mhs |
|-----|--------------|----|-----|-------------------------|---------|-----------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Nama


NIP

.....

Dosen PA,

Nama

NIP


| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Palembang – Prabumulih Indralaya, Ogan Ilir 30662


FORMAT 2

Nama :
 NIM :
 Program Studi Pendidikan :
 Dosen PA :

| No. urut | Hari, tanggal | IP semester | IPK | Materi yang dibicarakan | Kesepakatan/Kesimpulan | Paraf Mahasiswa | Paraf Dosen PA |
|----------|---------------|-------------|-----|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 1.2 EVALUASI VISI MISI | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | EVALUASI VISI MISI | |
| AREA | IDENTITAS | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |

| No. urut | Hari, tanggal | IP semester | IPK | Materi yang dibicarakan | Kesepakatan/Kesimpulan | Paraf Mahasiswa | Paraf Dosen PA |
|----------|---------------|-------------|-----|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
|  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572 | KODE | |
| | 3.1 PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| DOKUMEN STANDAR | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) | TANGGAL DIKELUARKAN |
| JUDUL | PEMBIMBINGAN AKADEMIK | |
| AREA | PROSES PEMBELAJARAN | |
| BAGIAN | AKADEMIK | |